

EPISTEMOLOGI HUKUM AHL AL-HADITS ; Analisis terhadap Pemikiran Hukum Imam Malik

Oleh: Abdullah Jarir

Abstrak

Terminologi ahl ra'yi dan ahl hadits dalam konteks metode istinbath hukum tidaklah terjadi kecuali dalam dua hal, yaitu dalam menetapkan urutan dasar-dasar istinbath hukum dan dalam qaidah ushuliyah yang digunakan oleh kedua aliran hukum tersebut. Urut-urutan tersebut berpengaruh terhadap langkah-langkah pengambilan hukum, artinya dasar istinbath hukum yang satu tidak boleh mendahului dasar istinbath hukum yang lainnya;

Dasar-dasar istinbath hukum aliran Kufah adalah sebagai berikut : al-Qur'an, Sunnah, Fatwa shahabat, qiyas, istihsan, ijma, dan 'urf. Sedangkan dasar istinbath hukum aliran Madinah adalah sebagai berikut : al-Qur'an, Sunnah, Fatwa shahabat, 'amal penduduk Madinah, Qiyas, Istihsan, al-maslahatul Mursalat, sadz dzaro',i istishab, dan syar'un man qobalana.

Qaidah Ushuliyah aliran Kufah adalah sebagai berikut : dhalalah lafadz umum ('am) adalah qath'iy sebagaimana lafadz khusus (khas) ; bahwa pendapat para shahabat yang dinilai tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus; banyaknya yang meriwayatkan bukan berarti lebih kuat; Menolak mafhum syarat dan sifat ; Apabila perbuatan rawi bertentangan dengan riwayatnya yang dijadikan dalil adalah riwayatnya; Mendahulukan qiyas jail dibanding hadits ahad yang dipertentangkan; Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas jika diperlukan;

Qaidah Ushuliyah Aliran Madinah adalah : Menggunakan lafadz dzahir atau umum, mengamalkan mafhum muwafaqah, mengamalkan mshum mukhalafah, dan menggunakan tanbih.

A. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkapnya Malik bin Anas al-Asbahi. Ia dilahirkan di dekat Madinah pada tahun 93 H/ 711 M. Ia dikenal sebagai ulama Madinah karena ia tumbuh dan besar di kota itu, belajar di sana kepada guru terkemuka dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di sana sambil belajar dan memberikan fatwa berdasarkan tradisi Madinah.

Tidak seperti orang-orang semasanya yang banyak menghabiskan hidup dengan mengembara dalam rangka pencarian ilmu, disebutkan bahwa Malik pernah sekali meninggalkan Madinah untuk melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah. Ia wafat pada tahun 179 H/ 795 M dan dikuburkan di *al-Baqi*.¹¹

Keluarga Malik tidaklah asli Madinah, tetapi dari Yaman, mereka pindah ke utara untuk menetap di sana pada masa kehidupan buyut laki-lakinya, Abu Amir atau kakeknya, Malik bin Abi Amir. Abu Amir meriwayatkan hadits dari Utsman, khalifah ketiga.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia. Dia juga dikenal sebagai orang yang cerdas, pemberani dan teguh pendirian. Beliau adalah seorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia, sangat sopan dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, menyantuni fakir miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, berbicara seperlunya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Dia juga orang yang senang bergaul dengan semua kalangan mulai dari penguasa, pejabat Negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan-batasan agama.¹²

Imam Malik mendapat pendidikan di Kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Madinah kala itu adalah tempat berkumpulnya para pembesar Islam dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan para cendekiawan dalam Hukum Islam. Sehingga dalam suasana yang kondusif ini, benar-benar dimanfaatkan oleh Imam Malik untuk mempelajari ilmu keislaman. Maka dihafalnya al-Quran sambil mempelajari hadits dengan tekun dan rajin.¹³

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menjunjung tinggi hadits nabi SAW, sehingga jika hendak memberikan kuliah beliau berwudhu terlebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sholat sambil duduk dengan tawadhu'.

¹¹ Yassin Dutton, *Awal Mula Hukum Islam, Al-Qur'an Muwatta', dan Praktek Madinah*, (Jogjakarta: Islamika: 2003), h. 17

¹² Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 103

¹³ *Ibid.*

B. Perjalanan Pencarian Ilmu Imam Malik

Semenjak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala. Setelah dewasa ia belajar kepada para ulama dan fukoha di Madinah, menghimpun pengetahuan dari mereka mengutip atsar mereka, mempejari dengan seksama pendirian-pendirian dan aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah sehingga Imam Malik menguasainya.

C. Guru dan Murid Imam Malik ¹⁴

Malik berguru kepada banyak guru, tetapi guru yang paling banyak berpengaruh terhadap dirinya adalah Abdullah bin Yazid bin Hurmuz. Sangat sedikit informasi yang dapat digali siapa sesungguhnya Hurmuz ini. Dalam al-Muwaththa' sekalipun tidak ada penyebutan nama Hurmuz di sana.

Guru lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap Imam Malik adalah Nafi' mawla Abdullah bin Umar. Posisi Nafi' sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Umar, jika ia mendengar hadits dari Malik-Nafi'-Umar, maka Malik tidak pernah mempersoalkannya. Begitu pula menurut al-Bukhari yang menyebut silsilah Malik-Nafi'-Umar sebagai *silsilah al-Zahab* (silsilah emas).

Sebagian besar guru-guru Imam Malik yang lain merupakan generasi Tabi'in muda seperti Ibnu Hurmuz, Ibnu Syihab al-Zuhri, Rabi'ah bin Abu Abd Ar-Rahman, Abu az-Zinad bin Zakwan, dan Yahya bin Sa'id al-Anjari.

D. Karya-karya Imam Malik

Imam Malik adalah seorang pendiri mazhab, sehingga wajar kalau karya-karya beliau banyak yang dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara murid-murid beliau yang menuliskan karya-karyanya adalah : Asad bin al-Furat, Abd Salam al-Tanukhi, Ibn Rusyd, al-Qurafi, dan Syatibi. Di samping karya-karya Imam Malik tadi, ada pula beberapa

¹⁴ Yassin Dutton, *Awal Mula Hukum Islam, Al-Qur'an, Muwaththa', dan Praktek Madinah*, (Sleman: Islamika, 2003), h. 19

rujukan yang dapat dijadikan referensi mengenai aliran fikih Madinah, sebagai berikut :

(1). Al-Muwaththa' karya Imam Malik yang telah diberikan syarah oleh Muhammad Zakariya al-Kandahlawi dengan judul Aujaz al-Masalik ila al-Muwaththa' Malik dan Syarh al-Zarqani karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi.

(2). Al-Mudawwanah al-Kubra karya Abd Salam al-Tanukhiidayah

(3). Bidayat al-Mujtahid ila Nihayat al-Muqtashid karya Imam Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi al-Andalusi.

(4). Fath al-Rahim ila fiqh Imam Malik karya Muhammad bin Ahmad

(5). Al-'itisham karya Abu Ishaq al-Syatibi

(6). Mukhtashar al-Kholil 'ala Matn Rislah li Ibn Zaid al-Qirawini karya Syekh Abd Majid al-Azahari

(7). Ahakumul al-Ahkam karya Muhammad Yusuf al-Kafi

Ada pun karya-karya kitab ushul fikih aliran Malikiyah adalah sebagai berikut :

(1). Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul karya al-Kurafi

(2). Al-Muwafaqat fi 'ilm al-Ushul karya al-Syatibi

(3). Ushul al-Futiya karya Muhammad al-Husaini

E. Kehidupan dan Suasana Politik Ketika Imam Malik Hidup

Madinah, tempat Imam Malik lahir, besar, dan wafat adalah suatu wilayah yang kehidupan masyarakatnya masih sederhana, sehingga masalah hukum yang dihadapinya pun belum begitu kompleks. Di sisi lain, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup secara berdekatan dengan kalangan yang dekat dengan koleksi hadits. Karena itu, permasalahan hukum yang muncul sebagian besar telah

diberikan jawabannya melalui hadits nabi yang banyak mereka temui. Hal ini lah yang mendorong mereka untuk tidak banyak menggunakan ra'yu.¹⁵

Meskipun sempat terjadi pergeseran-pergeseran dalam otoritas politik yang berwal dari Madinah kemudian ke Kuffah pada masa Ali kemudian ke damasqus pada masa Bani Umayyah dan berakhir di Baghdad pada masa Bani 'Abbasiyah, namun keberadaan Madinah memiliki peran penting pada abad pertama dan kedua hijriah bagi perkembangan pengetahuan Islam. Telah disepakati bahwa Madinah memiliki peran penting itu sampai masa khalifah Utsman bin 'Affan. Alasannya karena mulai masa khalifah Ali posisi Madinah itu diambil alih oleh Kuffah sebagai ibu kota pemerintahan Islam saat itu.

Peran penting yang dimiliki oleh Madinah disebabkan oleh dua hal, yaitu : Pertama, karena Madinah memiliki ulama, dan yang kedua adalah karena ia memiliki keterkaitan historis dengan Nabi dan para shahabat, khususnya khulafaurrasyidun. Madinah adalah kota tempat hijrahnya Nabi dan para shahabatnya, Madinah juga tempat sebagian besar ayat-ayat hukum diturunkan, tempat yang untuk pertamakalinya sebuah pemerintahan Islam berdiri dan bertahan selama kurang lebih 35 tahun.

Madinah tetap memiliki peran penting dan sebagai konsekuensinya, ulama Madinah tidak semata-mata memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah agama, akan tetapi juga mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap pemikiran-pemikiran dan perkembangan intelektual di wilayah muslim lainnya daripada ulama yang berada di setiap pusat pengetahuan lainnya. Karena alasan inilah Imam Malik merasa bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dapat ditularkan pada wilayah lainnya jauh melebihi apa yang dapat ditularkan wilayah lainnya terhadap Madinah. Sehingga Imam Malik pernah berkata " Jika kamu menginginkan pengetahuan, maka menetaplah di sini (Madinah), sebab al-Qur'an tidak diturunkan di sungai Eufrat".¹⁶ Demikianlah betapa Madinah memiliki pengaruh yang kuat terhadap

¹⁵ Amir Syarifudin, *loc. cit.*, j. 2,

¹⁶ Yassin Dutton, *op. cit.*, h. 23

pemikiran Imam Malik terutama dalam menempuh proses istinbath hukumnya.

F. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Kajian tentang metode istinbath hukum Imam Malik dapat kita pilah menjadi dua kerangka besar, yaitu metode atau dasar istinbath hukum Imam Malik dan Metode pengambilan hukum yang digunakan Imam Malik terhadap al-Quran atau qaidah ushuliyah Imam Malik.

Kerangka Pertama : Dasar atau metode Istinbath Hukum Imam Malik

Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik adalah sebagai berikut : Al-qur'an, Sunnah, Ijma' Ahl Madinah, Fatwa Shahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Istihsan, al-Maslahat al-Mursalat, Sadd Dzari'ah, Istishab, Syar'un Man Qablana,¹⁷

Dalam memegang 'al-Qur'an, Imam Malik menggunakan beberapa teori atau *qaidah ushuliyah* yang ia yakini, yaitu : berpegang pada *dzahir* nas, atau keumumannya, berpegang pada *mafhum mukholafah*, dan *mafhum aula* dengan memperhatikan illatnya. Pembahasan lebih lanjut akan disajikan dalam kerangka kedua pembahasan makalah ini.

Dalam memegang Sunnah sebagai dasar istinbath hukumnya, Imam Malik mengikuti cara yang ia tempuh dalam berpegang pada al-Qur'an. Menurut Huzaimah Tahido, Imam Malik mengakui adanya ta'wil jika syara' menghendaki makna tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna dzahir ayat dengan hadits, meskipun haditsnya kuat, maka yang dimenangkan adalah makna dzahir ayat tersebut. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam Sunnah itu dikuatkan oleh 'amal ahlu Madinah, maka Sunnah dimenangkan atas makna dzahir al-Qur'an, dengan catatan bahwa sunnah di sini adalah Sunnah mutawatiroh dan masyhurah.¹⁸

Hal yang paling menarik dari metode istinbath hukum Imam Malik adalah beliau menempatkan amal ahlu Madinah

¹⁷ Huzaimah Tahido, *op., cit.*, h. 106-111

¹⁸ *Ibid.*, h. 106

atau Ijma ahlu Madinah sebagai salah satu dasar istinbath hukumnya. Dasar istinbath hukum ini tidak terdapat atau tidak diakui oleh ulama mazhab lainnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut latar belakang pemikiran Imam malik mengenai 'amal ahlu Madinah ini.

Posisi 'amal ahlu Madinah ini memang menjadi sorotan tajam para ahli ushul fikih. Menurut Schacht, praktek penduduk Madinah didasarkan pada perpaduan antara tradisi dan ra'yu. Tradisi adalah praktek yang sudah mapan terjadi di Madinah, sedangkan ra'yu adalah pertimbangan akal seadanya ketika tidak ada preseden yang jelas dalam tradisi yang sedang berlaku.¹⁹

Tradisi juga merupakan sebuah istilah yang tidak berdiri sendiri. Unsur pokok yang mendasarinya adalah Kitab dan Sunnah Nabi, serta terdapat juga unsur tambahan berupa ra'yu para ulama, dan akibatnya ra'yu ini bergabung menjadi satu dengan tradisi yang ada.

Persoalan selanjutnya mengenai apakah amal ahlu Madinah ini merupakan sumber otoritatif atau bukan? Imam Malik secara tegas memandang bahwa tradisi Madinah merupakan salah satu sumber otoritatif. Namun apakah seluruh tradisi Madinah dapat dijadikan hujjah atau tidak? Imam Malik dengan tegas mengatakan bahwa seluruh tradisi Madinah harus diikuti apa pun sifat yang dimilikinya dengan satu syarat bahwa tradisi tersebut harus benar-benar dipraktikkan di Madinah.²⁰

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rosulullah SAW., bukan dari hasil ijtihad ahl-al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma'semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

¹⁹ Yassin Dutton, *op., cit.*, h. 75

²⁰ *Ibid.*, h. 82-85

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ijma' ahl Madinah tersebut adalah ijma' ahl Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. Ijma' ahl al-madinah yang asalnya dari al-Naql sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum Muslimin sebagai hujjah.

Di kalangan Mazhab Maliki, ijma' ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-Naql.
2. Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. Ijma' ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan sunnah Rosulullah SAW.
3. Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki. Begitu pula bagi mazhab Syafi'i.
4. Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

Menurut Al-Amidi, Ijma' Ahli Madinah tidak dapat dijadikan hujjah. Berbeda dengan Al-Amidi, Imam Malik berpendapat bahwa Ijma Ahli Madinah (amal ahli Madinah) dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun para shahabat Imam Malik berbeda penafsiran dalam memahami pendapat Imam Malik di atas. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud

hujjah di atas adalah riwayat ahli Madinah lebih kuat dibanding riwayat yang lain. Sebagian lagi memiliki pendapat bahwa yang dimaksud ucapan Imam Malik adalah ijma ahli Madinah lebih utama dibanding ijma yang lainnya. Namun tidak ada larangan menolak atau menentang ijma ahli Madinah itu. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ijma di sana ialah ijma Sahabat Rasulullah SAW.²¹

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti, bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud Hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi'in besar sebagai pegangan dalam penentuan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah begitu pula ijma sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan Muta'akhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'iy. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Kalau khabar itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad tersebut

²¹ Al-Amidi, *op. cit.*, j. 1, h. 168

tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan mashlahah.

Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah: "Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan".

Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih mementingkan masalah masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat suatu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negative. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan madharat.

Ibnu al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa istihsan menurut mazhab maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra'yu semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud ijma' atau 'urf atau masalah mursalah, atau qaidah: Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan keberadaannya)

Imam syafi'i menolak terhadap istihsan dalam kitab al-umm. Dengan panjang lebar ia menguraikan pendapatnya, dengan alasan bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan istihsan dalam agama, maka setiap orang akan dapat membuat syariat sendiri, karena itu Imam Syafi'i membuat syariat sendiri, karena itu Imam Syafi'i mengatakan: "Barang siapa menggunakan istihsan sebagai dasar hukum, maka berarti ia telah membuat syara".

Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau qiyas, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Dari kata-kata Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum fatwa yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau qiyas terhadap khabar lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah, atau ijma'. Pendapat ini termasuk pendapat Imam al-Ghazaly.

Dari kalangan ulama Hanabillah ada yang menyebutnya dengan sebutan al-mashlalah, sedang ulama lainnya menyebut dengan sebutan al-mashlahah al-mursalah.

Para ulama yang berpegang kepada mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut :

1. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.

2. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum, bukan sekedar mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang.
3. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

Imam Syafi'i dan pengikutnya, antara lain Imam al-Ghazaly menolak adanya mashlahah mursalah sebagai dasar hukum. Menurutnya, menggunakan mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, berarti menetapkan hukum berdasar pertimbangan akal atau perasaan.

Imam Malik menggunakan sadd al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

Imam Malik menjadikan istishhab sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya, misalnya : seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu. Inilah yang disebut istishhab.

Kerangka kedua: Qaidah Ushuliyah Imam Malik

Seperti pernah disampaikan di atas, bahwa Imam Malik adalah seorang mujtahid yang meyakini akan makna dzahir suatu lafadz, meyakini akan lafadz makna menggunakan mafhum muwafaqah, meyakini umum, mukhalafah, dan menggunakan tanbih, yaitu memperhatikan *'illat*.²²

Yang dimaksud *lafadz dzahir* ialah suatu lafadz yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud adalah berdasarkan apa yang digunakan oleh bahasa menurut asal dan kebiasaannya, serta ada kemungkinan dipahami dari lafadz itu adanya maksud lain dengan kemungkinan yang lemah. Demikian menurut al-Amidi.²³

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *lafadz dzahir* adalah lafadz yang dengan shigatnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafadz lain, tetapi bukan itu yang dimaksud dalam ungkapannya, serta ada kemungkinan ditakwil (dipahami dengan maksud lain).²⁴

Qhadi Abu Ya'la membrikan definisi *dzahir* sebagai berikut : *lafadz* yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu di antara keduanya lebih jelas.²⁵

Dalam kitab-kitab ushul jumbuh ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak ditemukan perbedaan antara *lafadz dzahir* dan *nash*. Menurut mereka, *lafadz dzahir* sama dengan lafadz *nash*. Sebagian mazhab Maliki dan Syafi'i melihat adanya perbedaan antara dzahir dan nash. Lafadz nash adalah lafadz yang tidak menerima arti lain di dalam *dalalahnya*. Sedangkan *lafadz dzahir* adalah lafadz yang masih menerima arti lain dalam *dalalahnya*. Sebagian mazhab Maliki memberikan tafsiran tentang kemungkinan arti lain yang tidak terjadi pada nash. Yang dimaksud makna lain di sini ialah makna lain yang keluar dari dalil. Sedangkan makna lain yang

²² Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, *op., cit.*, h. 93-94

²³ Amir Syarifudin, *op., cit.*, j. 2, h. 4

²⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *'Ilmu .. op., cit.*, h. 161

²⁵ Amir Syarifudin, *loc., cit.*, j., 2

tidak keluar dari dalil, maka tiak tertutup kemungkinan bahwa lafadz itu tergolong nash di dalam maknanya.²⁶

Untuk lebih meyakinkan kita tentang keyakinan Imam Malik terhadap lafadz dhahir, maka kita dapat menengok bagaimana corak penafsiran Imam Malik terhadap lafadz-lafadz al-Qur'an yang terdapat dalam al-Muwaththa'.

Dalam surat yang menjelaskan tentang dzihar, surat 58 ayat 3 dan 4, yang artinya sebagai berikut :

“Orang-orang yang mendzihar istri mereka, kemudian mereka hendak kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bercampur, dan barangsiapa tidak mendapatkan budak, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, sebelumkeduanyabercampur lagi, barang siapa tidak kuasa , maka wajib atasnyari makan enam puluh orang miskin.”

Imam Malik meyakini bahwa yang dimaksud dengan kata “*min nisaihim*” adalah semua perempuan termasuk istri dan hamba sahaya perempuan. Pemahaman Imam Malik ini tidak terlepas dari keyakinannya akan makna *lafadz dzahir* tadi. Oleh sebab itu, *dzihar* tidak hanya berlaku pada para istri akan tetapi berlaku juga pada hamba sahaya perempuan. Demikian konsekwensi penggunaan makna dzahir pada nash. Berbeda dengan pendapat Imam Malik di atas, Syafi'iyah , Hanafiyahm dan Hanabilah, berpendapat bahwa yang dimaksud “*min nisaaihim*” dalam ayat di atas, hanya ditujukan pada para istri saja.²⁷

Terkait makna atau pengertian yang terkandung dalam lafadz 'am, Imam Malik berpendapat bahwa lafadz 'am itu tidak dapat menunjukkan semua cakupannya secara *qath'iy*, tetapi sebaliknya, ia menunjukkan secara *dzanniy*. Mereka beralasan bahwa secara lahiriyah lafadz 'am itu terdapat kemungkinan untuk ditakhsis. Juga berdasarkan qaidah tidak ada sesuatu yang umum kecuali ada yang mentakhsisnya, sebagaimana kebiasaan bahasa, bahwa pentakhsisan itu banyak terjadi pada lafadz-lafadz umum, dan kemungkinan terjadi itu besar sekali. Bila kemungkinan takhsis itu berlaku,

²⁶ Muhammad Abu Zahro, *Ilmu ... op., cit.*, h. 119

²⁷ Yassin Dutton, *op., cit.*, h. 144

maka tidak logia jika pengetahuan lafadz 'am itu bersifat *qath'iy*.²⁸

Terkait dengan apakah hadits ahad dapat mentakhsis lafadz 'am dalam al-Qur'an? Imam Malik berpendapat bahwa khabar ahad dapat mentakhsis keumuman lafadz al-Qur'an jika khabar ahad itu didukung oleh praktek penduduk Madinah ('amal ahl Madinah). Oleh sebab itu, Imam Malik mengharamkan memakan binatang yang berkuku berdasarkan hadits ahad yang berkedudukan sebagai takhsis terhadap keumuman al-Qur'am dalam surat al-Ab'am ayat 145.

Namun jika hadits ahad yang mentakhsis dalil umum al-Qur'an itu tidak didukung oleh 'amal ahli Madinah, maka Imam Malik memegang keumuman dalil al-Qur'an itu dan menganggap dha'if hadits ahad tersebut. Sebagai contoh, Imam Malik tidak mengamalkan hadits riwayat Abu Hurairah mengenai bejana yang dijilat oleh anjing.²⁹

Tentang berhujjah dengan *mafhum mukhalafah*, Imam Malik berpendapat bahwa *mafhum mukhalafah* adalah sesuai dengan logika yang benar karena sifat, syarat, dan tujuan, tidak mungkin disebutkan tanpa adanya suatu sebab. Bila tidak demikian, maka menyebutkan sifat, syarat; dan tujuan tersebut akan sia-sia. Jika dalam menyebutkan sifat, syarat, dan tujuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai dorongan, peringatan, dan untuk dijauhi, maka penyebutan hal tersebut semata-mata untuk membatasi suatu hukum dengan ikatan (*qoyd*). *Mafhum mukhalafah* juga dapat dijadikan hujjah dalam istinbath hukum jika dalam nash yang tidak mempunyai *qoyd* itu tidak terdapat dalil yang lain.³⁰

Dalam mengamalkan *mafhum Mukhalafah*, Para ulama mensyaratkan hal-hal berikut :

- a). Batasan (*qoyd*) dalam nash itu tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk membatasi hukum ;
- b). Tidak ada dalil khusus dalam objek hukum yang difahami dengan *mafhum mukhalafah*;

²⁸ Muhammad Abu Zahro. 'Ilmu ... op., cit., h. 158

²⁹ *Ibid.*, h. 160

³⁰ *Ibid.*, h. 151

Pengaruh Sosio-Politik terhadap Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Dalam sejarah, tercatat bahwa Imam Malik senantiasa berada di Kota Madinah sepanjang hidupnya, kecuali sekali saja keluar Madinah, yaitu ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Beliau sangat dipengaruhi oleh amalan penduduk Madinah. Begitu besar pengaruhnya sampai-sampai khabar ahad dapat diterima oleh beliau jika tidak bertentangan dengan amalan ahli Madinah, atau dikuatkan oleh dalil lain yang qath'i. Walaupun demikian, yaitu dalam satu sisi ia sangat berpengaruh oleh amalan penduduk Madinah, tetapi dalam sisi yang lain ia juga menggunakan masalah mursalah dan istihsan sebagai sumber hukum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perubahan keadaan kota Madinah pada zaman Imam Malik dengan keadaan kota Madinah pada zaman Rasulullah SAW., sehingga menurut pandangan Imam Malik, tidak ada jalan yang harus ditempuh untuk mengatasinya, kecuali dengan jalan lain, yaitu menggunakan masalah mursalah dan istihsan sebagai sumber hukum.

Imam Malik dan imam-imam mazhab lainnya dari imam mazhab empat, termasuk golongan ahl al-sunnah wa al-jama'ah, dimana golongan Ahl al-sunnah wa al-jama'ah, dimana golongan ahl al-sunnah wa al-jama'ah ini terdiri dari dua aliran :

1. Aliran Ahl al-Hadits
2. Aliran Ahl al-Ra'yi

Imam Malik termasuk beraliran Ahl al-hadits. Berdasarkan keterangan al-Syahrastany, Ahl al-Hadits ini terdiri dari para Ahl al-Hijaz, pengikut Imam Malik, pengikut Al-Syafi'i, pengikut Sufyan al-Tsauri, pengikut Ahmad ibn Hanbal, pengikut Daud Ibn Ali Ibn Muhammad al-Asfahany. Namun ini tidak berarti bahwa Imam Malik menolak secara mutlak terhadap al-Ra'yi sebagaimana telah disebutkan di atas, karena beliau juga menggunakan masalah mursalah dan istihsan, yang keduanya adalah termasuk bagian dari al-Ra'yi.

Imam Malik ibn Anas adalah Imam Ahl al-Madinah dan Amir al-Mu'minin fi al-Hadits, beliau lahir di Madinah dan tidak pernah pergi meninggalkan kota tersebut kecuali ke Makkah menunaikan ibadah haji. Sedangkan seperti kita ketahui, bahwa sesudah hijrah, Madinah merupakan pusat

Daulah Islamiyah. Rasulullah menetap di sana sesudah hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Karena para sahabat Nabi banyak yang menetap (tinggal) di Madinah. Maka Madinah merupakan tempat hadits yang paling banyak.

Di kota Madinah ini pun lahir beberapa orang tabi'in besar, antara lain : said ibn Muaiyyab, Urwah ibn Zubair, ibn Syihab al-Zuhry, Ubaidillah ibn 'Utbah ibnu mas'ud, salim ibn Abdullah ibn 'Umar, Muhammad ibn al-Munkadir dan lain-lain yang semuanya menjadi tempat bertanya dan sunnah dan putusan Rasulullah serta fatwanya.

Jika dibandingkan dengan kota-kota lain dalam dunia islam, jelas kota Madinah merupakan kota yang paling banyak perbendaharaan Sunnahnya. Artinya, orang lebih mudah mengenal Sunnah di kota Madinah, ketimbang di kota lain. Itu pulalah sebabnya kota Madinah disebut dengan sebutan Dar al-Sunnah.

keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi SAW. Karenanya, ia menjadikan amalan penduduk Madinah seagai dalil syar'i. tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan.

Kota Madinah adalah salah satu kota yang termasuk wilayah Hijaz. Penduduk Hijaz saat itu terkenal masih sangat sederhana kehidupannya, sehingga dengan sunnah saja sudah dapat menyelesaikan hukum, dan sunnah itu masih relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan penafsiran-penafsiran dan ta'wil atau ra'yi. Karena itu mazhab Maliki banyak diikuti orang Maghribi atau Afrika Utara dan Andalusia, karena pada masa itu Negara-negara tersebut masyarakatnya masih sangat sederhana; belum disentuh oleh peradaban seperti di Irak.

Di samping itu, kota Madinah menjadi ibukota Daulah Islamiyah dari sejak zaman Rasulullah sampai awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kemudian pada masa khalifah Bani Umaiyyah, ibu kota Daulah Islamiyah dipindahkan ke Damaskus, sehingga dengan demikian, Hijaz pada umumnya dan Madinah khususnya, semakin jauh dari

pusat khilafah Islamiyah, yang berarti semakin jauh dari kemajuan peradaban, tetapi walaupun demikian dalam bidang pergerakan keagamaan seperti fiqh dan hadits, Hijaz masih merupakan tempat yang utama. Karena para sahabat Rasulullah SAW banyak yang tinggal di sana. Mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang Hadits-hadits Nabi SAW. Hijaz juga pada umumnya dan Madinah pada khususnya, masih merupakan tempat yang diminati para ulama, untuk menuntut ilmu agama. Para ulama banyak yang ingin bermukim lebih lama di Hijaz, terutama di Madinah dan Makkah, dengan maksud untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya dari penduduknya. Sikap ulama yang demikian ini pula yang menjadikan al-Mamlakah al-Islamiyyah yang luas itu menjadi seakan-akan satu kesatuan yang tidak banyak membawa perbedaan dalam bidang pengetahuan, karena agama mereka satu, yaitu agama Islam dan bahasa mereka pun satu, yaitu bahasa Arab. Para Ulama, sastrawan, seniman dan para pedagangnya, seakan-akan tidak menghiraukan akan adanya batas kekuasaan politik, semata-mata hanya karena agama dan bahasa. Oleh karena itu, meskipun di sana-sini terdapat perbedaan pendapat dalam bidang *furu'* karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing mujtahid, tetapi mereka masih dapat bersatu dan tidak saling kafir-mengkafirkan satu sama lain. Hal ini dapat kita ketahui dari fiqh Malikiy di Madinah dan fiqh Hanafiy di Irak yang dapat dipadukan oleh Imam Muhammad Idris al-Syafi'i dan Asad Ibn al-Furat yang bermazhab Maliki.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Terminologi ahl ra'yi dan ahl hadits dalam konteks metode istinbath hukum tidaklah terjadi kecuali dalam dua hal, yaitu dalam menetapkan urutan dasar-dasar istinbath hukum dan dalam *qaidah ushuliyah* yang digunakan oleh kedua aliran hukum tersebut. Urut-urutan tersebut berpengaruh terhadap langkah-langkah pengambilan hukum, artinya dasar istinbath hukum yang satu tidak boleh mendahului dasar istinbath hukum yang lainnya;

2. Dasar-dasar istinbath hukum aliran Kufah adalah sebagai berikut : al-Qur'an, Sunnah, Fatwa shahabat, qiyas, istihsan, ijma, dan 'urf. Sedangkan dasar istinbath hukum aliran Madinah adalah sebagai berikut : al-Qur'an, Sunnah, Fatwa shahabat, 'amal penduduk Madinah, Qiyas, Istihsan, al-maslahatul Mursalat, sadz dzaro'i, istishab, dan syar'un man qobalana.
3. Qaidah Ushuliyah aliran Kufah adalah sebagai berikut : dhalalah lafadz umum ('am) adalah *qath'iy* sebagaimana lafadz khusus (*khas*) ; bahwa pendapat para shahabat yang dinilai tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus; banyaknya yang meriwayatkan adalah berarti lebih kuat; Menolak mafhum syarat dan bukan Apabila perbuatan rawi bertentangan dengan riwayatnya ; yang dijadikan dalil adalah riwayatnya; Mendahulukan qiyas jail dibanding hadits ahad yang dipertentangkan; Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas jika diperlukan;
4. Qaidah Ushuliyah Aliran Madinah adalah : Menggunakan lafadz dzahir atau umum, mengamalkan mafhum muwafaqah, mengamalkan mfhum mukhalafah, dan menggunakan tanbih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi, Saefudin Abi al-hasan'Ali ibn Abi'Ali ibn Muhammadiyah. 1996. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: dar al-Fikr
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman 1991, *Tarikh al-fiqh al-Islami*. Amman: Dar al-Nafais
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'ilm al-Ushl*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Mansur, asep saefudin. 1994. *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-bab al-Halabi.

- Al-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharamithi. 1341 H. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Syaukani, Muhamad ibn Ismail. *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min 'ilm al-Ushul* . Jeddah: Al-haramain.
- Al-Zuhaili Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr
- Dutton, Yasin, 2003. *Asal Mula Hukum Islam*, Jogjakarta: Islamika
- Ibn Hazm, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id 1992. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid ibn Muhammad ibn Muhammad. *Bidayah al-Mujtahid wa al-Niyahat al-Muqtashid*. Semarang: Usaha Keluarga
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin. *Majmu' Fatawa*. Mamlakah Su'udiysh al-'Arabiyah
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1978. *'Ilm Ushul Fiqh*. Kairo: Dar 'ilm
- Kholil, Munawar. 1955. *Biografi Empat Serangkai*. Jakarta: Bulan Bintang
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Jakarta: Rajawali Press
- Mugits, Abdul. 2008. *Kritik Nalat Pesantren*. Jakarta: Prenada
- Tahido, Huzaimah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos:
- Syafe'i, Racmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Ilmu
- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada
- Zahroh, Muhammad. 1958. *'Ilm Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby,
- Zein, Satria Efendi. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada